



**PEMERINTAH KABUPATEN GARUT**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
Jl. Pembangunan No. 179 Telepon (0262) 233155 Garut

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN GARUT**

NOMOR : 425.11 / 2164.4. Disdik

**T E N T A N G**  
**PEMBERIAN IZIN KEPADA YAYASAN AHLI SUNNAH CILAME**  
**UNTUK MENDIRIKAN SMP ANSHARU SUNNAH CILAME**  
**MULAI TAHUN PELAJARAN 2021/2022**

**Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut**

- Menimbang : a. bahwa untuk membantu menyukseskan Program Wajib Belajar 9 Tahun, Yayasan Ahli Sunnah Cilame telah mengusahakan didirikannya SMP Ansharu Sunnah Cilame;  
b. bahwa semua persyaratan pendirian Yayasan Ahli Sunnah Cilame tersebut telah terpenuhi;  
c. bahwa untuk maksud butir a dan b tersebut di atas, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);  
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);  
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tetang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2004 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Sekolah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2014 Nomor 9);
12. Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 728 Tahun 2012 tentang Pendirian dan Perubahan Satuan Pendidikan.

**Memperhatikan :** Surat Permohonan Izin Operasional dari Yayasan Ahli Sunnah Cilame Nomor 01/C.1-B.3/A.3.1/2021 tanggal 21 Oktober 2021.

### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan**

- |                |   |  |
|----------------|---|--|
| <b>PERTAMA</b> | : | Memberi Izin Operasional kepada SMP Ansharu Sunnah Cilame yang didirikan oleh Yayasan Ahli Sunnah Cilame di Jalan Cilame Rt 03 Rw 03 Desa Sukarasa Kecamatan Pangatikan Kabupaten Garut mulai tahun Pelajaran 2021/2022; |
| <b>KEDUA</b>   | : | Pemberian izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (herregestrasi) setiap 4 (empat) tahun sekali;                        |
| <b>KETIGA</b>  | : | Menugaskan kepada Kepala Bidang SMP dan Pengawas SMP untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran sekolah tersebut pada diktum pertama;  |
| <b>KEEMPAT</b> | : | Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri;   |
| <b>KELIMA</b>  | : | Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan seperlunya.   |

Ditetapkan di Garut  
Pada tanggal : 12 - 11 - 2021

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN GARUT**



**TEMBUSAN :** disampaikan kepada :

1. Yth. Menteri Pendidikan Nasional RI up. Dirjen Dikdasmen di Jakarta;
2. Yth. Bupati Garut ;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
4. Yth. Ketua BMPS Kabupaten Garut.